



LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2021



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER

DAFTAR ISI

PENGANTAR	3
A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN	5
1. ORGANISASI PPID	5
2. STRUKTUR ORGANISASI	6
3. MAKLUMAT PELAYANAN	9
B. SARANA DAN PRASANA	10
1. RUANG LAYANAN / DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK_	
2. RUANG TUNGGU	11
3. BACK OFFICE	11
4. GALERI DAN BULLETIN	12
5. WEBSITE	13
6. SUMBER DAYA MANUSIA	
7. ANGGARAN	14
C. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	15
D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI	16
E. KENDALA	20
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK PER	NINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	20
G. LAMPIRAN_	25

Pengantar

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu produk hasil proses reformasi, dimana undang-undang ini bersanding dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membawa semangat perubahan bagi tatakelola pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Angin perubahan yang dibawa UU KIP yaitu terkait dengan semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada dibawah kewenangan suatu Badan Publik. Termasuk dalam kategori kewenangan dalam hal ini informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik.

Era sebelum hadirnya UU KIP, masyarakat disuguhkan dengan terbatasnya akses informasi yang berimbas pada kurangnya partisipasi masyarakat, tatakelola pemerintahan yang kurang transparan bagi publik, serta tentunya data-data dari badan publik yang sangat sulit didapat baik untuk kepentingan penelitian maupn fungsi pengawasan masyarakat. Ketika UU KIP disahkan, pendekatan pengelolaan informasi dari yang semula "Semua informasi tertutup, kecuali yang dibuka" menjadi "Semua informasi terbuka, kecuali yang ditutup". Efeknya dari perubahan prinsip ini diharapkan bisa meningkatkan tata kelola dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan juga partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

UU KIP memberikan kepastian hukum bagi publik untuk bisa mendapatkan akses informasi. Badan publik sudah tidak bisa lagi membiarkan ataupun tidak merespon permintaan informasi dari masyarakat, hak-hak masyarakat terhadap informasi diatur secara detail dan dijamin dalam undang-undang KIP beserta aturan turunannya. Dimulai dari mekanisme keberatan informasi, sengketa informasi sampai dengan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) disediakan undang-undang ini bagi publik untuk bisa memberikan akses informasi semaksimal mungkin bagi kebutuhan dan kepentingan publik.

Bagaimana pelaksanaannya selama sebelas tahun Undang-Undang ini hadir di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember ?. Pemerintah Kabupaten Jember telah menjalankan PPID sejak di resmikannya Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten

Jember pada tahun 2017. Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Jember secara resmi membuka layanan akses informasi bagi masyarakat dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/181/1.12/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jember.

Sejak awal berdiri Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember telah menerima 945 Pengaduan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 922 permohonan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan 23 permohonan ditolak. Permohonan yang ditolak tersebut sebagian besar karena informasi yang diminta diluar kewenangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember.

Tahun 2021 merupakan tahun yang berbeda bagi setiap manusia di muka bumi, tidak terkecuali di Indonesia khususnya di Kabupaten Jember. Hadirnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mengubah pola kehidupan masyarakat, mulai dari cara bersosialisasi, cara bersekolah, hingga cara bekerja. Kesemuanya diarahkan untuk bisa meminimalisir penularan virus ini agar masyarakat tetap sehat dan juga produktif. Tidak terkecuali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember (PPID Diskominfo). Kebijakan untuk bekerja dari rumah selama masa pandemi, membuat PPID Diskominfo harus beradaptasi dalam memberikan layanan kemasyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, menjadi pilihan paling memungkinkan untuk bisa sehat sekaligus produktif di tengah gempuran COVID-19 di Kabupaten Jember. Di tengah perubahan pola layanan PPID Diskominfo, tidak mengubah animo masyarakat untuk bertanya dan meminta informasi. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 291 permintaan yang disampaikan masyarakat kepada PPID Diskominfo atau meningkat sebesar 37% dibandingkan tahun sebelumnya.

A. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN

1. ORGANISASI PPID

PPID Diskominfo menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/181/1.12/2021 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Daerah Oleh PPID Kab. Jember. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Diskominfo yang selanjutnya disebut PPID, didukung oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Asisten, Inspektorat dan Bagian Hukum. Tim ini bertugas untuk memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, proses keberatan dan sengketa informasi serta persoalan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik. Dan Juga berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Peraturan ini bertujuan untuk:

- 1. Mewujukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efesien, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan;
- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah untuk mnghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas; dan
- 3. OPD mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan Menyampaikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan.

PPID dibentuk dari satuan kerja dengan pejabat baik struktural maupun fungsional didalamnya yang dikoordinir oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Jember. Sampai dengan tahun 2021, tercatat pejabat struktural dan fungsional yang ikut aktif dalam menjalankan PPID yaitu Eselon 2, Eselon 3, Pranata Humas, serta Pranata Komputer. Pada Tahun 2021 SDM PPID Kabupaten Jember Terdiri Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Terdiri Dari 24 Personil dari Dinas KOmunikasi dan Informatika, 30 Personil PPID Pembantu dari OPD dan 31 Personil PPID Pembantu dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Jember.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/181/1.12/2021 disebutkan bahwa susunan pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Jember terdiri dari :

- a. Pembina
- b. Pengarah
- c. Atasan PPID
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

e.


- f. Drams I Grayanan dan Dokumentasi Informasi,
- g. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi,
- h. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan PPID Pelaksana

Pembina memiliki tugas mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi, dokumentasi dan menjamin ketersediaan informasi sebagaimana yang dibutuhkan publik sesuai dengan mekanisme yang ditentukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Pengarah memiliki tugas mengarahkan dan memberikan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, penyelesaian sengketa informasi, dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelyanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;


- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan / atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk di Publikasikan
- Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusaaan Bupati.
- n. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- o. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik
- p. Meminta dan memperoleh informasi dan unit/kerja komponen / satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- q. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pelaksana dan / atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; dan
- r. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi mempunyai tugas Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan pelayanan informasi kepada publik. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas membantu PPID dalam mengolah dan memberiikan layanan konsultasi dan klasifikasi informasi. pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi mempunyai tugas membantu PPID dalam advokasi pelayanan penyelesaian sengketa layanan informasi dan dokumentasi. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggungjawab kepada Atasan PPID dalam hal ini Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.



Gambar 1 : Struktur Organisasi PPID Kabupaten Jember

3. Maklumat Pelayanan



Gambar 2 : Maklumat Pelayanan PPID Kabupaten Jember

B. Sarana dan Prasanana

Ruang Layanan / Desk Layanan Informasi Publik
Ruang PPID / Desk Layanan Informasi Publik terletak di Lobi Gedung Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember jl. Dewi Sartika NO 54 Jember.
Ruang seluas 18 m2 ini dilengkapi dengan meja panjang untuk menerima masyarakat
yang datang berkunjung. Ruang tersebut dilengkapi dengan peralatan-peralatan

penunjang yaitu : • Personal Computer (PC) 1 • Printer 1 unit • Scanner 1 unit




Gambar 3: Ruang Layanan / Desk Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2021, ruangan PPID Kominfo dimodifikasi dengan menambahkan beberapa sarana untuk mendukung protokol Kesehatan COVID-19, diantaranya penyediaan hand sanitizer serta membatasi jumlah penunggu yang ada di dalam ruangan.. Dengan semakin berjalannya waktu, PPID mengelola dokumen-dokumen yang terus bertambah setiap tahunnya dan data tersebut juga diarsipkan di Ruang Layanan PPID dengan menempatkan Odner sebagai penyimpan arsip.

2. Ruang Tunggu


PPID Kabupaten Jember telah menyediakan fasilitas ruang tunggu bagi kenyamanan pemohon informasi yang dilengkapi dengan sofa, kursi dan juga ac, selain itu juga tersedia sebuah dispenser dan mesin pembuat kopi yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon untuk mengkonsumsi air minum dan kopi panas



Gambar 4 : Ruang Tunggu

3. Back Office

Dalam pengelolaan layanan informasi, diperlukan ruang untuk melakukan pengolahan informasi atau 'dapur'nya layanan yaitu Ruang Back Ofiice. Ruang Tersebut berada di bagian belakang Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang berfungsi sebagai tempat untuk berkoordinasi dan berdiskusi antar tim pengelola PPID. Di ruang ini juga, dilakukan proses penyusunan beberapa produk aturan yang terkait dengan PPID seperti Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi Yang Dikecualikan dan yang sedang dikerjakan oleh Tim PPID saat ini yaitu penyusunan Draft Perubahan Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.



Gambar 5: Ruang Back Office

4. Galeri dan Bulletin

Selain ruang tunggu, di Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupten Jember juga tersedia pustaka mini yang menyediakan bacaan berupa informasi Kabupaten Jember serta gambaran umum dari beberapa perangkat daerah, data kependudukan Kabupaten Jember serta informasi umum yang dibutuhkan masyarakat. Disamping itu Galeri juga menampilkan Produk Unggulan Jember anata lain batik dan produk hasil perkebunan antara lain kopi dan coklat.






Gambar 6: Galeri dan Buletin

5. Website

Website menjadi ujung tombak layanan PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pusat Layanan Informasi Daerah (PLID), selain dapat datang langsung atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat http://ppid.jemberkab.go.id selama masa pandemi di tahun 2021. Dengan dibatasinya pergerakan masyarakat, sarana daring menjadi pintu gerbang masyarakat untuk tetap bisa memperoleh informasi serta tetap aman dari virus COVID-19. PPID Utama fokus mengupdate data serta informasi di website utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

Website tersebut menampilakan kanal berita dan galeri kegiatan instansi pemerintahan, dan berisi tentang beranda ppid utama kabupaten Jember, profil, , daftar informasi public, Layanan informasi, trasnparasi Pemkab dan PPID pelaksana. dan alur permintaan informasi. Selain itu penyedian akses informasi melalui website ini juga bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID



Gambar 7 : Fitur Website PPID Kabupaten Jember

6. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Utama Kabupaten jember melibatkan seluruh sumber daya manusia pada semua bidang yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika Kab. Jember, SDM yang ada bertugas secara bergantian di front desk di back office. setiap hari bertugas dan bersinergi untuk memberikan layanan informasi public kepada pemohon informasi baik melalui surat, datang langsung, ataupun permintaan melalui website.

7. Anggaran

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID Kabupaten Jember dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten jember. Anggaran tersebut digunakan untuk :


- a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik;
- b. Pembuatan Publikasi Pelayanan Informasi Publik (Brosur dan Spanduk);
- c. Evaluasi dan Monitoring

C. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember menjalankan layanan informasi publik dari Hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.0

0 dan akan kembali buka pada pukul 13.00. Khusus Hari Jumat layanan dibuka pada pukul 08.00 -11.00 dan 13.00 -15.00

Layanan informasi yang dilakukan yaitu selain tentunya layanan informasi bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung ke desk layanan, PPID juga memberikan layanan melalui email, website serta sambungan telepon dan faksimile



Gambar 8 : Pelayanan Informasi Melalui Desk Layanan Informasi



Gambar 9: Peta Lokasi alamat PPID Kabupaten Jember


D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Sepanjang tahun 2021 permohonan informasi diterima baik secara offline maupun oline. Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:


- 1. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 17 permohonan dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 17 permintaan.
- 2. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 16 permintaan informasi.
- Jumlah permohonan informasi publik yang belum dipenuhi sebanyak 1 dengan alasan informasi tidak dikuasai atau belum dikuasai dan belum didokumentasika

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021

				STATUS			ALASAN			
NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI	DIPENUHI SELURUHNYA	DIPENUHI SEBAGIAN	TIDAK DIPENUHI	DALAM PROSES	BELUM DIDOKUMENTASIKAN	TIDAK DIKUASAI	INFORMASI DIKECUALIKAN
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	1	1	0	0	0	0	0	0
7	Juli	2	2	2	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	2	2	2	0	0	0	0	0	0
9	September	1	1	1	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	2	5	5	0	0	0	0	0	0
11	Nopember	4	6	5	0	1	0	1	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	12	17	16	0	1	0	1	0	0



Grafik: Pemohon Informasi



Grafik: Permintaan Informasi

JENIS SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	BULAN	FAX/SURAT	DATANG LANGSUNG	E-MAIL /WEBSITE	JUMLAH
1	Januari	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0
6	Juni	0	0	1	1
7	Juli	0	0	2	2
8	Agustus	0	0	2	2
9	September	0	0	1	1
10	Oktober	0	0	2	2
11	Nopember	0	0	4	4
12	Desember	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	12	12

E. KENDALA

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Jember selama tahun 2021, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- 1. Masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai PPID Pembantu yang belum memahami klasifikasi dan jenis jenis informasi publik (berkala, serta merta, dan informasi yang dikecualikan);
- 2. Belum tersedianya anggaran khusus di beberapa Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik;
- 3. Masih rendahnya perhatian pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dibeberapa instansi terhadap penting nya pelayanan informasi publik;
- 4. Belum dikelolanya informasi publik secara baik;
- 5. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar OPD Sebagai PPID Pembantu dalam memberikan jawaban informasi;
- 6. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing OPD. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi;
- 7. Pemohon informasi pada umumnya sudah memahami tentang sejumlah ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008. Oleh karenanya, baik PPID Utama maupun PPID pembantu disetiap OPD harus tetap pro aktif, agar permohonan informasi bisa ditindaklanjuti;
- 8. Diharapkan pada tahun berikutnya dari masing-masing OPD dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokkan sesuai kategori yaitu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 kepada PPID Utama;
- 9. Akses informasi internal yang membutuhkan waktu untuk koordinasi;
- 10. Belum terbangunnya komunikasi secara optimal antara PPID utama dan PPID pembantu


F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI


Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:


 Perlu dilakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi PPID di setiap Organisasi Perangkat Daerah;

- 2. Perlu dilakukan rapat koordinasi antar OPD untuk evaluasi kinerja layanan informasi serta pembaharuan daftar informasi publik;
- 3. Melakukan kerjasama dengan PPID Pemda lainnya, sehingga layanan informasi dapat berjalan dengan lebih cepat, optimal dan tepat sasaran;
- 4. Perlunya memaksimalkan pengelolaan website PPID Utama Pemerintah Kabupaten Jember dengan melakukan studi tiru dengan instansi lain guna semakin terimplementasikannya UU Keterbukaan Informasi Publik dengan baik;
- 5. Perlunya memaksimalkan pengelolaan website PPID Pembantu untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.
- 6. Meningkatkan kualitas front desk layanan informasi publik untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, hasil transaksi, serta laporan;
- 7. Tata kelola penyimpanan dokumen dan arsip serta penyebarluasan informasi publik;
- 8. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi;
- 9. Mentoring SDM dan pemisahan petugas layanan (front desk) dan pengelola informasi (operator), sehingga dapat memberikan pelayanan informasi publik yang optimal;
- 10. Mengadakan rapat koordinasi antara PPID Utama dan PPID pembantu untuk memperkuat jaringan komunikasi dan koordinasi;

Dokumentasi Permohonan Informasi







Penutup

Saran dan Kesimpulan

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat di Kabupaten Jember sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, meskipun masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang menunjukkan hasil. Dalam rangka melengkapi dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Jember, di harapkan masing-masing satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkup PPID Pembantu untuk dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi dapat terdokumentasikan dengan baik. Diharapkan kepada Badan Publik agar tidak ragu untuk menginformasikan seluruh informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta transparansi dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan good governance.

Tantangan Penyelenggaraan PPID ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas. Selain itu, untuk menerapkan UU KIP tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, maka di tahun 2021 akan dilaksanakan uji konsekuensi terhadap daftar informasi publik.

Demikian laporan tahunan ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

#

LAMPIRAN:

DAFTAR LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2021

No.	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	PPID Tujuan	Permohonan	Status
1	20 Nov 2021, 11:53:22	Imam Ahmad Aminul	Dinas Perhubungan	Saya membutuhkan peta kabupaten Jember yang lengkap dan jelas dengan resolusi tinggi	TERTANGGAPI
2	16 Nov 2021, 01:37:05	kintan nurul qomariyah	Badan Pendapatan Daerah	saya membutuhkan informasi data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan ledokombo pada tahun 2016-2020	SELESAI
3	14 Nov 2021, 02:40:57	kintan nurul qomariyah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	saya membutuhkan data target penerimaan pajak bumi dan bangunan / PBB P2 dan data realisasi penerimaan PBB P2 di Kecamatan Ledokombo pada tahun 2016- 2020	SELESAI
4	14 Nov 2021, 01:46:20	kintan nurul qomariyah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	saya membutuhkan data peneriman pajak bumi dan bangunan desa ledokombo dari tahun 2015-2021	SELESAI
5	11 Nov 2021, 12:43:09	Fani Rahmawati Husna	Kecamatan Wuluhan	Saya membutuhkan informasi tentang jumlah hasil panen tembakau/padi Kabupaten Jember setiap bulan mulai bulan Januari 2016 hingga bulan Oktober 2021. Atau jika tidak ada, bisa diganti data hasil panen tembakau atau padi 40 tahun terakhir.	DITOLAK
6	10 Nov 2021, 06:07:15	Rizal Oky Syahrudi	Dinas Perikanan	Saya membutuhkan informasi tentang pembinaan budidaya ikan lele atau program pemerintah untuk petani lele	SELESAI
7	29 Oct 2021, 03:23:52	Affaa Layla Nur Amardhatillah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Saya membutuhkan informasi peraturan bangunan yang memuat besaran (berapa besar presentase GSB, KLB, dkk) di Kab. Jember	SELESAI
8	28 Oct 2021, 04:05:55	Affaa Layla Nur Amardhatillah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Saya membutuhkan informasi peraturan bangunan yang memuat (GSB, KLB, dkk) di Kab. Jember	SELESAI

No.	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	PPID Tujuan	Permohonan	Status
9	28 Oct 2021, 03:03:25	Affaa Layla Nur Amardhatillah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Saya membutuhkan informasi mengenai : 1. Peta bahaya tsunami 2. peta jalur evakuasi dan lokasi Tempat Evakuasi Sementara (TES) maupun TEA untuk tsunami di kec. kencong, kec. wuluhan, kec. Tempurejo, kec. Puger, Kec. Ambulu, dan Kec. Gumukmas	SELESAI
10	28 Oct 2021, 03:01:29	Affaa Layla Nur Amardhatillah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Saya membutuhkan informasi mengenai : 1. Peta bahaya tsunami 2. peta jalur evakuasi dan lokasi Tempat Evakuasi Sementara (TES) maupun TEA untuk tsunami di kec. kencong, kec. wuluhan, kec. Tempurejo, kec. Puger, Kec. Ambulu, dan Kec. Gumukas	SELESAI
11	21 Oct 2021, 11:25:35	Ayu Walidatul Rahman	Dinas Perhubungan	Saya membutuhkan peta perubahan arus lalu lintas berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/271/1.12/2021 tanggal 16 Juli 2021 Tentang Perubahan Arus Lalu Lintas Pada Kawasan Kota Di Kabupaten Jember. (untuk keperluan skripsi)	SELESAI
12	13 Sep 2021, 08:44:54	Dimas Faldi Jiaulhaq	Kelurahan Baratan	Saya membutuhkan informasi mengenai Rencana Kerja & Anggaran kelurahan Baratan Kecamatan Patrang tahun 2010- 2019.	SELESAI
13	31 Aug 2021, 08:57:25	Nico Faza Zein	Dinas Komunikasi dan Informatika	saya butuh informasi untuk hosting website pada server diskominfo	SELESAI
14	22 Aug 2021, 03:31:55	Dhanang Eka Putra	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	saya membutuhkan informasi tentang jumlah pemohon perijinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2021 dan 2020, kemudian bidang sektor apa saja yang dilayani perijinannya? (sperti bidang pertanian, esdm, lingkungan hidup dll) terimakasih	SELESAI

No.	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	PPID Tujuan	Permohonan	Status
15	14 Jul 2021, 12:19:48	Laily Chudriyah Alfi Magfiroh	Kecamatan Bangsalsari	Saya membutuhkan informasi tentang laporan keuangan desa karangsono kecamatan bangsalsari	SELESAI
16	03 Jul 2021, 01:55:57	Maulidyah Nurul Atika	Dinas Perikanan	Saya membutuhkan tentang informasi profil, struktur organisasi, dan laporan keuangan antara anggaran dan realisasi dinas perikanan tahun 2020	SELESAI
17	08 Jun 2021, 12:06:41	Biyonda Kurniawan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Saya membutuhkan informasi mengenai alamat website seluruh OPD di Kabupaten Jember	SELESAI